



Evaluasi Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) **Kayu Hutan Alam**¹

Latar Belakang

Hutan Produksi merupakan salah satu kawasan hutan di Indonesia yang selama ini dikelola untuk tujuan memproduksi kayu dan hasil hutan bukan kayu. Dari total hutan Indonesia seluas 136,88 juta ha maka kawasan hutan produksi menempati 30% atau 82,38 juta ha. Sejak diundangkannya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tahun 1974, pemanfaatan kawasan hutan produksi semakin intensif melalui pemberian konsesi atau ijin kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Melalui PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan telah diubah dengan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK). Dari kawasan hutan produksi seluas 82,38 ha tersebut diatas, pemanfaatan dalam bentuk IUPHHK sampai saat ini (2011) telah mencapai 35,38 ha atau sekitar 49,93%.

Harga Patokan untuk Perhitungan Tarif PSDH Bermasalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan Kayu dan Bukan Kayu, yang hingga kini belum diubah, harga patokan kayu bulat hutan alam terendah adalah Rp 600.000 per m³ (meranti) dan harga patokan tertinggi adalah Rp 1.500.000

Dalam konteks pemanfaatan, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumberdaya hutan harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan hutan produksi, pemerintah memperoleh penerimaan bukan pajak yang berasal dari pungutan DR (Dana Reboisasi) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pemungutan DR dikenakan pada produksi kayu bulat hutan alam, sedangkan pemungutan PSDH dikenakan pada produksi kayu bulat hutan alam dan hutan tanaman. Evaluasi berikut ini difokuskan pada penerimaan PSDH hasil hutan kayu hutan alam dan tanaman. Tiga isu dievaluasi, yaitu: (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan Kayu dan Bukan Kayu, (2) perbedaan harga kayu di pasar dalam negeri dan ekspor, dan (3) implikasi harga patokan kayu bagi penerimaan negara bukan pajak serta bagi keberlanjutan pengelolaan hutan alam.

per m³ (merbau). Dalam PP No. 51/1998 disebutkan harga pasar adalah harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri (Pasal 1 ayat 8). Meskipun harga kayu hutan alam di pasar dalam negeri telah terdistorsi, harga patokan yang ditetapkan masih jauh berada di bawah harga di pasar dalam negeri.

¹) Disiapkan oleh Satria Astana dan Sulistyono A. Siran

Harga kayu bulat hutan alam sampai di pelabuhan tujuan kirim berkisar antara Rp 1.000.000 – Rp 2.700.000 per m³, sedangkan harga di pasar luar negeri (FOB) umumnya dua kali lipat harga di pasar dalam negeri (Tabel 1). Hal ini berarti, harga patokan kayu hutan alam yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan bunyi PP No. 51/1998 pasal 1 ayat 8. Tarif PSDH yang dikenakan berdasarkan harga pasar dalam negeri mencapai lebih dari 1.5 kali sampai hampir 3 kali lipat dibanding tarif berdasarkan harga patokan (Tabel 2) sehingga telah menimbulkan kerugian negara yang relatif besar.

Bahkan harga patokan kayu hutan alam tersebut juga tidak rasional lagi. Hasil perhitungan menunjukkan jika unit manajemen menjual kayunya dengan harga patokan sebesar Rp 600.000 per m³, unit manajemen menderita kerugian. Dengan harga tersebut, unit

managemen dengan produksi tahunan 28.4 ribu m³ menderita kerugian sebesar Rp 443.572 per m³ (Tabel 3). Tarif PSDH (10%) bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan unit manajemen menderita kerugian. Namun kerugian akan dialami oleh unit manajemen bila harga jual kayu bulat terlalu rendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga jual minimal per m³ agar unit manajemen tidak menderita kerugian adalah Rp 1.092.857 per m³ untuk unit manajemen dengan produksi tahunan 28.4 ribu m³ (Tabel 4) dan Rp 737.694 per m³ untuk unit manajemen dengan produksi tahunan 290.4 ribu m³ (Tabel 5). Artinya, harga patokan berdasarkan Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007 telah saatnya untuk direvisi, jika tidak, dapat dikategorikan melanggar peraturan-perundangan dan sekaligus merugikan negara.

Tabel 1. Perkembangan Harga dan Besarnya Tarif Pungutan Kayu Bulat

Tahun	HDKB	HEKB	DR	PSDH	Tahun	HDKB	HEKB	DR	PSDH
	Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³		Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³
1980	48.761	101.379,3	2.528,0	1.939,7	1995	202.418	0,0	34.620,0	8.875,1
1981	46.475	85.261,0	2.546,3	1.993,7	1996	222.733	0,0	35.745,0	8.875,1
1982	44.306	80.827,1	2.665,6	2.176,0	1997	392.184	0,0	69.750,0	8.823,7
1983	43.708	104.150,0	3.577,2	2.503,7	1998	752.737	0,0	120.375,0	16.111,9
1984	45.268	110.463,0	4.120,3	2.759,5	1999	691.466	1.458.634,5	106.500,0	32.385,5
1985	50.665	129.132,7	4.459,3	2.756,2	2000	949.851	1.875.210,0	20.525,5	34.209,1
1986	60.218	0,0	5.131,4	2.923,9	2001	1.061.724	2.025.850,0	22.326,9	37.211,5
1987	84.268	0,0	6.610,4	3.606,2	2002	1.055.824	0,0	20.961,5	34.935,8
1988	100.165	0,0	7.106,0	4.507,8	2003	1.006.296	0,0	201.259,2	35.875,0
1989	99.185	0,0	26.582,1	4.508,4	2004	1.514.888	0,0	230.840,0	36.525,0
1990	116.293	0,0	27.749,9	4.869,9	2005	2.388.449	0,0	224.795,2	36125,0
1991	131.073	0,0	29.880,0	5.524,1	2006	2.849.637	0,0	217.115,2	36125,0
1992	133.257	0,0	30.930,0	5.838,3	2007	2.165.280	0,0	146.179,2	42.350,0
1993	136.216	0,0	31.650,0	5.985,0	2008	2.255.335	0,0	154.872,8	42.350,0
1994	160.584	0,0	33.000,0	6.621,8	2009	1.934.093	0,0	166.373,6	42.350,0

Keterangan: HDKB = Harga Dalam Negeri Kayu Bulat; HDKB = Harga Ekspor Kayu Bulat; DR = Dana Reboisasi; PSDH = Provisi Sumberdaya Hutan; 1986-1998 dan 2002-2009 = Larangan Ekspor Kayu Bulat

Tabel 2. Hasil Perhitungan PSDH Kayu Hutan Alam Berdasarkan Harga Patokan Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007 dan Harga Pasar Dalam Negeri

Jenis Kayu	Harga		PSDH*	
	Patokan (Rp/m ³)	Pasar DN (Rp/m ³)	Patokan (Rp/m ³)	Pasar DN (Rp/m ³)
Meranti	600.000	1.200.000	60.000	120.000
Rimba Campuran	360.000	1.000.000	36.000	100.000
Merbau	1500.000	2.600.000	150.000	260.000

Keterangan: *Kayu bulat (diameter lebih dari 30 cm), PSDH sebesar 10% dari Harga Patokan (PP Nomor 74/1999)

Tabel 3. Perolehan Laba Unit manajemen Hutan Alam dengan Produksi 28,4 ribu m³ per tahun Berdasarkan Harga Patokan Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007 dan Harga Pasar Dalam Negeri

Uraian	Nilai	
Produksi Kayu Bulat (m ³ /tahun)	28 420.78	
	Harga Patokan	Harga Pasar DN
	Rp/m ³	Rp/m ³
A. Harga Jual Kayu Hutan Alam	600.000	1.200.000
B. Biaya Pengelolaan Hutan Alam		
1. Biaya produksi kayu bulat*	746.211	746.211
2. Biaya kelestarian hutan	65.965	65.965
Total (B1 + B2)	812.176	812.176
3. Kewajiban kepada negara		
a. Iuran IUPHHK	2.392	2.392
b. PSDH	60.000	120.000
c. DR	158.254	158.254
d. PBB	10.750	10.750
Total (B3)	231.396	291.396
Total (B1+ B2 + B3)	1.043.572	1.103.572
Laba (Rugi) : A – B	-443.572	96.428

Keterangan: * biaya produksi tanpa Iuran IUPHHK-HA, PSDH, DR dan PBB.

Tabel 4. Harga Jual Minimal Kayu Bulat Hutan Alam bagi Unit Manajemen Hutan Alam dengan Produksi 28,4 ribu m³ per tahun

Uraian	Nilai
Produksi Kayu Bulat (m ³ /tahun)	28.420,78
	Rp/m ³
A. Harga Jual Minimum Kayu Hutan Alam	1.092.857
B. Biaya Pengelolaan Hutan Alam	
1. Biaya produksi kayu bulat*	746.211

Prospek Penerimaan PSDH dan Kelestarian Hutan Alam

Pengenaan PSDH berdasarkan harga jual terendah di pasar sebesar Rp 1.000.000 per m³, masih berada di bawah harga minimal untuk unit manajemen dengan produksi tahunan 28,4 ribu m³ dan karenanya unit manajemen masih menderita kerugian. Dalam praktek, unit manajemen umumnya melakukan subsidi silang antara jenis-jenis kayu harga terendah dan harga tertinggi, sehingga kerugian dapat dihindarkan.

Uraian	Nilai
2. Biaya kelestarian hutan	65.965
Total (B1 + B2)	812.176
3. Kewajiban kepada negara	
a. Iuran IUPHHK	2.392
b. PSDH	109.286
c. DR	158.254
d. PBB	10.750
Total (B3)	280.682
Total (B1+ B2 + B3)	1.092.857
Laba (Rugi) : A – B	0

Keterangan: * biaya produksi tanpa Iuran IUPHHK-HA, PSDH, DR dan PBB.

Tabel 5. Harga Jual Minimal Kayu Bulat Hutan Alam bagi Unit Manajemen Hutan Alam dengan Produksi 290,4 ribu m³ per tahun

Uraian	Nilai
Produksi Kayu Bulat (m ³ /tahun)	290,371,45
	Rp/m ³
A. Harga Jual Minimal Kayu Hutan Alam	737.694
B. Biaya Pengelolaan Hutan Alam	
1. Biaya produksi kayu bulat*	387.870
2. Biaya kelestarian hutan	95.673
Total (B1 + B2)	483.543
3. Kewajiban kepada negara	
a. Iuran IUPHHK	2.542
b. PSDH	73.769,4
c. DR	158.563
d. PBB	19.277
Total (B3)	254.151
Total (B1+ B2+ B3)	737.694
Laba (Rugi) : A – B	0

Keterangan: * biaya produksi tanpa Iuran IUPHHK-HA, PSDH, DR dan PBB.

Dalam hal ini, unit manajemen yang menjalankan Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari (PHPL) cenderung menerima keuntungan yang relatif lebih kecil dibanding unit manajemen yang tidak melaksanakan. Dengan anggapan setiap unit manajemen telah melunasi kewajiban pembayaran DR (USD 16 per m³), maka perbedaan keuntungannya adalah sebesar biaya kelestarian hutan.

Termasuk ke dalam biaya kelestarian hutan di sini antara lain: biaya penerapan *Reduce Impact Logging* (RIL), biaya pengayaan tanaman (*enrichment planting*), biaya pengembangan masyarakat desa hutan, dan biaya perlindungan hutan.

Produksi kayu hutan alam merupakan produksi kayu dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK/ILS). Produksi kayu dari IPK (ILS) merupakan produksi kayu yang tidak lestari, maka penting disadari bahwa suatu ketika penerimaan PSDH akan mengalami penurunan yang signifikan selama porsi produksi kayu IPK hampir separuh dari total produksi kayu hutan alam. Penurunan PSDH yang terjadi selanjutnya akan semakin menjadi lebih besar lagi karena produksi kayu dari IUPHHK-HA juga menurun. Statistik menunjukkan perkembangan jumlah IUPHHK-HA selama hampir 20 tahun terus menurun. Pada tahun 1989

jumlah IUPHHK-HA (HPH) sebanyak 557 unit tetapi pada tahun 2000 menurun menjadi 362 unit. Pada tahun 2009 jumlah IUPHHK-HA menurun lagi menjadi hanya sebanyak 304 unit. Apapun alasan yang dikemukakan, penurunan jumlah unit IUPHHK-HA pada intinya membuktikan volume kayu yang ditebang melebihi kemampuan tegakan tinggal untuk meregenerasikan diri dalam bentang waktu tertentu (30 – 35 tahun). Oleh karenanya upaya mempertahankan tingkat produksi kayu dari hutan alam yang tersisa untuk masa mendatang bergantung pada keberhasilan program sertifikasi PHAL (Pengelolaan Hutan Alam Lestari) yang sedang berjalan. Hambatan utama dalam melaksanakan komitmen PHAL adalah rendahnya harga kayu bulat di pasar dalam negeri. Dengan harga yang relatif rendah, unit manajemen memiliki keterbatasan untuk mempraktekkan PHAL kecuali yang memiliki industri sebagai tempat untuk memaksimalkan keuntungan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam praktek, unit manajemen yang menjalankan PHAL cenderung menerima keuntungan yang relatif lebih kecil dibanding unit manajemen yang tidak melaksanakan. Dengan harga pasar kayu bulat sekitar Rp 1 juta per m³, bahkan unit manajemen dengan produksi tahunan 28.4 ribu m³ jika mempraktekkan PHAL akan menderita kerugian. Oleh karenanya guna mendorong unit manajemen mempraktekkan PHAL, perlu ditempuh beberapa strategi kebijakan. Dua di antaranya adalah memperbarui harga

patokan dan tarif PSDH berdasarkan harga pasar yang berkembang di pasar agar tidak melanggar peraturan perundangan dan merugikan negara, serta meninjau kembali tujuan kebijakan pengenaan DR menuju ke arah orientasi kebijakan yang mendorong penerapan PHAL, misalnya melalui kebijakan penggunaan sebagian atau seluruh DR yang telah dibayarkan oleh unit manajemen untuk biaya kelestarian hutan alam demi kemakmuran masyarakat generasi kini dan mendatang.



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: forestpolicy@puslitsosekhut.web.id
Website: <http://www.puslitsosekhut.web.id>